



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor: 011/1.2.0/31.75.03/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : TK AL - AMIN

Alamat : Jl. Cipinang Pulo Maja RT 015 RW 011 No. 19
Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon : 081314843843

Pemilik / Penyelenggara : Ir. ENDANG SURYAMAN, MA.

Penanggung Jawab Pendidikan : Siti Apriyani, S.Pd.I

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku terhitung tanggal 05 November 2015 sampai dengan 05 November 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 05 November 2015

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

